



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Snb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

JULIANA, tempat lahir Ana-o, tanggal lahir 14 Maret 1993, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Belum Kawin, tempat tinggal di Desa Blang Sebel, Kecamatan Teupah selatan, Kabupaten Simeulue.

selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Agustus 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 01 September 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2021/PN.Snb., telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1109075403950001.
2. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan ALIMUDDIN dengan TIMARIDA yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1992 di Ana'ao sesuai dengan buku nikah Nomor 15/04/VIII/1992.
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 Ayah Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1109-KM-04052020-0001 tanggal 04 Mei 2020.
4. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2001 Ibu Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nomor 474/128/BS/2021 tanggal 28 Agustus 2021.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 30 September 2013 Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor 1109-LT-300920130010.
6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 Pemohon tamat dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Tahun Pengajaran 2007.
7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Pemohon tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Tahun Pengajaran 2010.
8. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 Pemohon tamat dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Tahun Pengajaran 2016.
9. Bahwa pada ijazah ijazah Pemohon tersebut tercantum bahwa Pemohon lahir di Ana-o pada tahun 1993 dan orang tua Pemohon bernama ALIMUDDIN sedangkan pada akta kelahiran tercantum Pemohon lahir di Ana-ao pada tahun 1995 dan orang tua Pemohon bernama ALIMUDDIN.
10. Oleh karena ada perbedaan antara tempat lahir, tahun lahir dan nama orangtua Pemohon pada ijazah dengan yang tercantum akta kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari Pemohon ingin memperbaiki data akta kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum pada ijazah-ijazah pemohon tersebut.
11. Oleh karena Pemohon telah mempunyai akta kelahiran berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No.24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang **Administrasi Kependudukan** perubahan nama tersebut harus melalui **Penetapan Pengadilan Negeri**.
12. Bahwa untuk menguatkan permohonan akan Pemohon ajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut pada kutipan akta kelahiran nomor 1109-KM-04052020-0001 yang semula tercantum Pemohon lahir di Ana-ao pada

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1995 dan nama orang tua Alimudin untuk selanjutnya diperbaiki menjadi lahir di Ana-O pada tahun 1993 dan nama orang tua Pemohon bernama Alimuddin.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada bagian petitum permohonan angka 3 yaitu nomor Kutipan Akta Kelahiran, karena yang tertulis adalah nomor Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama Alimudin. Selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1109075403950001, atas nama Juliana, tanggal 23 November 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1109-LT-30092013-001 Atas nama Juliana, tanggal 30 September 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/04/VIII/92, tanggal 28 Agustus 1992, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Labuhan Bajau, Kecamatan Teupah Selatan, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1109070405200002, Atas nama Kepala Keluarga Kuardi, tanggal 4 Mei 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1109-KM-04052020-0001 Atas nama Alimudin, tanggal 4 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474,3/128/BS/2021 Atas nama Timarida, tanggal 28 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simeulue, Kecamatan Teupah Selatan, Desa Blang Sebel, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-6;

7. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-06 Dd 0074010 atas nama Juliana, tanggal 30 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 11 Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-7;

8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-06 DI 0057357 atas nama Juliana, tanggal 10 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-8;

9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-06 Ma/06 0009404 atas nama Juliana, tanggal 7 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda.....bukti P-9;

Foto copy bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7 sampai dengan P-9 dan asli bukti P-6 tersebut bermaterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi El Vandra

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Abang Ipar dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait Pemohon yang ingin mengganti tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon semula Ana-ao, tahun 1995 dan nama orang tua Alimudin menjadi Ana-O tahun 1993 dan nama orang tua Alimuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1993 dari orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isrti, ayah bernama Alimuddin dan Ibu bernama Timarida;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak memperbaiki atau mengubah tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon dikarenakan ada perbedaan antara akta kelahiran dengan ijazah milik Pemohon, agar dapat disesuaikan dengan data



pribadi pada dokumen milik Pemohon agar untuk kesesuaian pengurusan administrasi guna pendaftaran pernikahan Pemohon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Rahimsah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan Saksi dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait Pemohon yang ingin mengganti tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon semula Ana-ao, tahun 1995 dan nama orang tua Alimudin menjadi Ana-O tahun 1993 dan nama orang tua Alimuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir pada tahun 1993;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri, ayah bernama Alimuddin dan Ibu bernama Timarida;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak memperbaiki atau mengubah tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua Pemohon dikarenakan ada perbedaan antara akta kelahiran dengan ijazah milik Pemohon, agar dapat disesuaikan dengan data pribadi pada dokumen milik Pemohon agar untuk kesesuaian pengurusan administrasi guna pendaftaran pernikahan Pemohon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon pada akta kelahiran sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon Penetapan untuk perbaikan tahun lahir, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran yang tertulis dalam akta kelahiran lahir di Ana-Ao, tahun 1995 dengan nama ayah Alimudin diubah menjadi lahir di Ana-O, tahun 1993 dengan nama ayah Alimuddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi bernama El Vandra dan Rahimsah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan di peroleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Juliana beralamat Desa Ana-Ao Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari ayah yang bernama Alimudin dan ibu yang bernama Timarida sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1109-LT-30092013-0010 bukti P-2;
- Bahwa Pemohon lahir di Desa Ana-O, Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue tanggal 14 Maret 1993 dengan nama orangtua ayah bernama Alimuddin dan Ibu bernama Timarida sebagaimana yang keterangan para saksi dan sebagaimana tertera dalam Ijazah SD, SMP dan Ijazah SMA Pemohon sebagaimana bukti P-7, P-8 dan P-9;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan Tahun lahir, tempat lahir dan nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran yang tertulis dalam akta kelahiran lahir di Ana-Ao, tahun 1995 dengan nama ayah Alimudin (bukti P-2) seharusnya tertulis lahir di Ana-O, tahun 1993 dengan nama ayah Alimuddin sebagaimana keterangan para saksi dan sebagaimana tertera dalam Ijazah SD, SMP dan Ijazah SMA Pemohon sebagaimana bukti P-7, P-8 dan P-9;
- Bahwa penulisan yang salah tersebut mengakibatkan kesulitan dalam kepengurusan dokumen-dokumen lain dan untuk mempermudah administrasi Pemohon dalam mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat serta ditakutkan timbulnya masalah di kemudian hari. Sehingga Pemohon sangat membutuhkan sekali Penetapan dari Pengadilan Negeri Sinabang untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembetulan tahun lahir, tempat lahir dan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut.



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal di Desa Ana-Ao Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon bukti P-1 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sinabang untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan Penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting. Tanggal lahir merupakan identitas dari seseorang, sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitas namanya dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah atau memperbaiki identitasnya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai P-9 serta keterangan Para Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Lahir, tempat lahir dan nama ayah dari Pemohon yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1109-LT-30092013-0010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue (bukti P-2) yang tertuli Pemohon lahir di Ana-Ao, tahun 1995 dengan nama ayah Alimudin diperbaiki menjadi tertulis lahir di Ana-O, tahun 1993 dengan nama ayah Alimuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesusilaan dan hukum, sehingga permohonan Pemohon yang ingin memperbaiki kesalahan penulisan Tahun Lahir, tempat lahir dan nama ayah dari Pemohon yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1109-LT-30092013-0010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue (bukti P-2) yang tertulis Pemohon lahir di Ana-Ao, tahun 1995 dengan nama ayah Alimudin diperbaiki menjadi tertulis lahir di Ana-O, tahun 1993 dengan nama ayah Alimuddin sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar sebagaimana akan tertuang dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan tanggal lahir tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan salinan penetapan ini **kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue** untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-30092013-0010 semula tertulis Pemohon lahir di Ana-Ao, tahun 1995 dengan nama ayah Alimudin diperbaiki menjadi tertulis lahir di Ana-O, tahun 1993 dengan nama ayah Alimuddin, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” harus dimaknai dengan kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili”, sehingga Pemohon wajib melaporkan Salinan Penetapan tersebut di tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Ana-Ao Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, setelah menerima salinan Penetapan ini, Pemohon wajib melaporkan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana terdapat dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 permohonan Pemohon, yang memohon agar menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar;

Mengingat, Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan Tahun Lahir, Tempat Lahir dan Nama Ayah Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1109-LT-30092013-0010 tertulis Pemohon lahir di Ana-Ao, tahun 1995 dengan nama ayah Alimudin diperbaiki menjadi tertulis lahir di Ana-O, tahun 1993 dengan nama ayah Alimuddin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 09 September 2021, oleh kami Rezki Fauzi, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinabang, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Rezki Fauzi, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)